

TINGKAT PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PENATAAN RUANG DALAM PROSES PENGAJUAN IMB DI KOTA PONTIANAK

Hana Izdihar Oktaviani¹⁾, Agustiah Wulandari²⁾, Yudi Purnomo²⁾
hanaizdihar@gmail.com

Abstrak

Pengendalian Pemanfaatan Ruang merupakan proses penataan ruang yang penting untuk mewujudkan tertib tata ruang. Salah satu bentuk pengendalian pemanfaatan ruang adalah perizinan. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan contoh instrumen perizinan. IMB memiliki permasalahan layaknya perizinan pada umumnya seperti pelanggaran oleh masyarakat, masyarakat yang tidak memiliki IMB dan proses pengurusan izin yang lama. Peran serta pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk mewujudkan pengendalian pemanfaatan ruang yang baik. Aspek pemahaman merupakan salah satu tahap penting bagi seseorang dalam mengimplementasikan kebijakan tata ruang. Pemerintah Kota Pontianak memiliki berbagai program untuk mendorong dan memudahkan masyarakat dalam mengurus IMB namun masih terdapat berbagai pelanggaran tata ruang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat terhadap penataan ruang dalam proses pengajuan IMB di Kota Pontianak. Sasaran untuk mencapai tujuan tersebut yaitu menjelaskan teori-teori dan peraturan-peraturan terkait IMB, menjelaskan kaitan IMB dengan penataan ruang, mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik masyarakat di Kota Pontianak, mengidentifikasi dan menganalisis tingkat pemahaman masyarakat terhadap IMB di Kota Pontianak dan mengidentifikasi juga menganalisis tingkat pemahaman masyarakat terhadap penataan ruang di Kota Pontianak. Analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disebar di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTKPTSP) Kota Pontianak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pemahaman terkait pengertian, fungsi, ketentuan sanksi atas pelanggaran IMB, prosedur permohonan IMB, Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) dan kelengkapan gambar. Sementara itu, masyarakat tidak memahami mengenai penerapan SKRK dalam penataan ruang, intensitas pemanfaatan lahan dan penerapan intensitas pemanfaatan lahan tersebut dalam penataan ruang. Sementara itu masyarakat memiliki pemahaman mengenai penataan ruang terkait pengertian dan fungsi penataan ruang. Sedangkan mengenai ketentuan sanksi atas pelanggaran rencana tata ruang, dokumen rencana tata ruang wilayah dan rencana peraturan zonasi, masyarakat tidak paham.

Kata-kata kunci: *pemahaman, Izin Mendirikan Bangunan, penataan ruang*

¹ Alumni Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota FT UNTAN

² Dosen Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota FT UNTAN

1. PENDAHULUAN

Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penataan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan agar pemanfaatan tata ruang dapat berjalan sesuai dengan rencana tata ruang. Instrumen pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yaitu peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta peneanaan sanksi. Ketentuan perizinan sebagaimana yang dimaksud disebut juga izin pemanfaatan ruang.

Izin Pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang dapat berupa izin prinsip, izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan dan izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu bentuk izin pemanfaatan ruang menurut Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang. Seperti perizinan pada umumnya, IMB juga memiliki permasalahan-permasalahan yang sering kali dirasakan sebagai hambatan bagi masyarakat. Salah satu masalah yang umumnya dirasakan masyarakat adalah proses pengurusan izin yang memerlukan waktu cukup lama, bahkan sering kali hal tersebut menimbulkan kesan berbelit-belit. Walaupun begitu, kelancaran proses

pengurusan izin juga dipengaruhi oleh sikap dan perilaku pemohon sendiri. Terkadang masyarakat cenderung melakukan pelanggaran karena tidak melengkapi persyaratan yang ada. Hal lain yang menjadi masalah adalah sebagian anggota masyarakat yang terkadang tidak jujur, misalnya mereka mengatakan bahwa tanah tersebut bukan tanah sengketa, sementara mereka jelas mengetahui bahwa tanah tersebut merupakan tanah sengketa (Pudyatmoko, 2009).

Maka dari itu untuk mewujudkan pelayanan perizinan perlu dukungan dari semua pihak, tidak hanya dari Pemerintah, namun juga masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Penataan Ruang, penyelenggaraan penataan ruang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat. Peran masyarakat dalam penataan ruang antara lain dilakukan melalui partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang, partisipasi dalam pemanfaatan ruang, dan partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Masyarakat harus memiliki pemahaman mengenai penataan ruang dan Izin Mendirikan Bangunan untuk dapat berperan aktif dalam penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Aspek pemahaman merupakan salah satu tahap penting bagi seseorang dalam mengimplementasikan kebijakan tata ruang (Najmulmunir, 2013). Pengetahuan memegang peranan penting karena secara tidak langsung akan mendasari setiap bentuk sikap dan perilaku seseorang terhadap informasi yang didapatkan dari lingkungannya. Sehingga, dengan masyarakat memahami mengenai rencana tata ruang dan IMB, maka diharapkan dapat timbul kepatuhan dari masyarakat terhadap tata ruang wilayah dan mengikuti prosedur

membangun sesuai peraturan IMB yang berlaku (Sudirman & Farid, 2016) yang kemudian hal tersebut dapat meminimalisasi pelanggaran tata ruang.

Pemahaman pentingnya penataan ruang dan IMB dapat meminimalisasi pelanggaran tata ruang. Namun masih terjadi pelanggaran penataan ruang di Indonesia, contohnya di Kota Pontianak. Izin Mendirikan Bangunan di Kota Pontianak diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau disingkat dengan DPMTKPTSP. Pemerintah Kota Pontianak memiliki berbagai program untuk mendorong dan memudahkan masyarakat dalam mengurus IMB. Bentuk dukungan dan dorongan Pemerintah Kota Pontianak kepada masyarakat untuk memiliki IMB salah satunya dengan membuat program IMB Pemutihan. Melihat dari penjelasan tersebut, penting untuk meneliti dan mengkaji pemahaman masyarakat terhadap penataan ruang, khususnya dalam proses pengajuan IMB di Kota Pontianak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat terhadap penataan ruang dalam proses pengajuan IMB di Kota Pontianak.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan suatu proses yang diamati. Sementara itu metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian

kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif. Kecenderungan untuk menggunakan metode penelitian ini karena dianggap sangat relevan dengan materi penulisan skripsi. Data kualitatif berupa fenomena sosial yang didapatkan akan diolah secara kuantitatif menggunakan angka-angka, kemudian dilakukan analisis statistik.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data primer adalah pengumpulan data yang langsung dilakukan oleh peneliti kepada obyek penelitian langsung di lapangan, sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelitian dan pengumpulan data terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian dan dilakukan di kantor-kantor pemerintah yang berhubungan dengan obyek studi. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data primer melalui penyebaran kuesioner.

Populasi pada penelitian ini adalah masyarakat Kota Pontianak yang mengajukan IMB. Rata – rata pengajuan izin IMB pada tahun 2017 sebesar 239 pengajuan izin. Teknik pengambilan sampel untuk populasi masyarakat Kota Pontianak yang mengajukan IMB adalah dengan menggunakan teknik pengambilan sampel tanpa probabilitas atau *non probability sampling*. Jenis sampel yang digunakan yaitu *convenience sampling*. Sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin. Dengan rata-rata pemohon IMB setiap bulannya pada tahun 2017 adalah sebanyak 239 orang, dan nilai e 10%,

maka besaran sampel adalah 71 responden.

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini antara lain analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Namun sebelum itu dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas kuesioner.

3. PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Izin Mendirikan Bangunan di Kota Pontianak

Izin Mendirikan Bangunan menurut Peraturan Walikota Pontianak Nomor 17 Tahun 2017 yang selanjutnya disingkat IMB adalah Izin tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku. Pelayanan perizinan IMB di Kota Pontianak terdiri dari:

- a. Penerbitan IMB Pendahuluan
- b. Penerbitan IMB tetap/ Alih Fungsi/ Penambahan/ Balik Nama/renovasi
- c. Penerbitan IMB Penerbitan
- d. Penerbitan IMB Reklame
- e. Penerbitan IMB Tower / Menara

Penyebaran informasi terkait IMB dan penataan ruang oleh Pemerintah Kota Pontianak dilakukan melalui Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTKPTSP) Kota Pontianak dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pontianak. Hal ini dikarenakan dalam proses pembuatan IMB di Kota Pontianak, Dinas

DPMTKPTSP bertugas menangani urusan administrasi sedangkan Dinas PUPR Kota Pontianak menangani hal teknis di lapangan yang berkaitan dengan bangunan. Sementara itu, upaya-upaya penyebaran informasi yang dilakukan antara lain:

1) Sosialisasi

Sosialisasi terkait IMB dilakukan oleh DPMTKPTSP Kota Pontianak di setiap kecamatan yang ada di Kota Pontianak. Sosialisasi ini berkaitan dengan program IMB Pemutihan. Sedangkan sosialisasi terkait penataan ruang dilakukan oleh Dinas PUPR Kota Pontianak di setiap kecamatan. Sosialisasi ini berkaitan dengan penyebaran informasi terkait peraturan mengenai rencana tata ruang.

2) Website

Website DPMTKPTSP telah menjelaskan mengenai prosedur dan informasi lain terkait IMB. Sedangkan pada website PUPR Kota Pontianak belum terdapat informasi terkait penataan ruang.

3) Plang informasi

Plang informasi terkait IMB dipasang oleh dinas PUPR Kota Pontianak. Plang informasi ini contohnya mengenai sanksi pelanggaran penataan ruang, keterangan rumah yang sudah memiliki IMB, dan sebagainya.

4) Brosur seperti pada pameran-pameran

Brosur mengenai IMB terdapat di DPMTKPTSP dan bisa diambil oleh masyarakat yang membutuhkan. Selain itu penyebaran brosur dilakukan pada saat pameran-

pameran yang diadakan oleh Pemerintah Kota Pontianak.

- 5) Iklan layanan masyarakat
Penyebaran IMB dan penataan ruang juga dilakukan melalui iklan layanan masyarakat, seperti melalui siaran televisi lokal.

3.2. Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas berkaitan dengan persoalan untuk membatasi atau menekan kesalahan-kesalahan dalam penelitian sehingga hasil yang diperoleh akurat dan berguna untuk dilaksanakan (Sarwono, 2006).

Berdasarkan hasil analisis terdapat 3 variabel tidak valid dari total 40 variabel. Variabel tidak valid tersebut yaitu variabel alamat tinggal, umur, dan jenis IMB.

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi angket/kuesioner. Hasil dari uji reliabilitas didapatkan hasil nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0.859 atau 85.9%. Apabila nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 60%, maka data dapat dikatakan reliabel.

3.3. Karakteristik Masyarakat di Kota Pontianak yang Mengajukan Izin Mendirikan Bangunan

Masyarakat Kota Pontianak yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mengajukan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Pontianak. Jumlah responden pada penelitian ini yaitu sebanyak 71 responden.

3.3.1. Alamat

Alamat merupakan salah satu variabel dalam karakteristik masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian

besar responden yang mengajukan IMB di Kota Pontianak merupakan masyarakat yang tinggal di Kota Pontianak. Jumlah responden yang beralamat di Kota Pontianak sebanyak 63 responden dengan besar 89%, sementara responden yang beralamat tinggal di luar Kota Pontianak sebesar 8 responden dengan jumlah 11 persen.

3.3.2. Jenis kelamin

Variabel jenis kelamin terdapat dua indikator yaitu perempuan dan laki-laki. Mayoritas responden yang mengajukan IMB berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 51 responden atau sebesar 72%. Sisanya yaitu sebesar 28% atau 20 responden merupakan responden berjenis kelamin perempuan.

3.3.3. Umur

Variabel umur responden memiliki 5 rentang seperti yang ada pada tabel IV-3 di bawah ini. Rentang usia dengan jumlah responden terbesar yaitu pada usia 25-44 tahun dengan jumlah 35 responden atau 49%. Urutan kedua yaitu pada rentang usia 45-64 tahun sebesar 24 responden atau 34%. Urutan ketiga yaitu pada rentang usia 15-24 tahun sebesar 14 responden atau 14%. Selanjutnya yaitu pada rentang usia lebih dari 65 tahun, terdapat 2 responden. Berdasarkan hasil penelitian, tidak terdapat responden dengan rentang usia 0 sampai 14 tahun.

3.3.4. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan

Terdapat 9 indikator dalam variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh responden. Dari sembilan indikator tersebut, pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh responden

antara lain SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat, Diploma I/II/III, Diploma IV/S1, dan S2/S3. Mayoritas responden merupakan lulusan Diploma IV/S1 dengan jumlah 32 orang atau sebesar 45%. Sementara yang paling sedikit yaitu responden dengan tingkat pendidikan SMP/ sederajat yaitu sebanyak 1 orang atau sebesar 1 %.

3.3.5. Tingkat pendapatan

Tingkat pendapatan responden dibagi menjadi 5 indikator, yaitu pendapatan hingga Rp 1.800.000, Rp 1.800.001 - Rp3.000.000, Rp 3.000.001 - Rp 4.800.000, Rp 4.800.001 - Rp 7.200.000, dan lebih dari Rp 7.200.000. Tingkat pendapatan dengan jumlah terendah adalah pendapatan lebih dari Rp 7.200.000 berjumlah 6 responden atau 8% dari seluruh responden yang ada. Sementara itu, pada tingkat pendapatan lain, memiliki jumlah responden yang tidak berbeda jauh. Tingkat pendapatan tertinggi pada rentang Rp 1.800.001 - Rp3.000.000 berjumlah 19 responden atau 27%, kemudian pada rentang pendapatan Rp 4.800.001 - Rp 7.200.000 berjumlah 17 responden atau 24%, selanjutnya pada tingkat pendapatan Rp 3.000.001 - Rp 4.800.000 dan rentang hingga Rp 1.800.000, masing-masing berjumlah 14 dan 15 responden atau 21% dan 20%.

3.3.6. Jenis Pekerjaan

Pada variabel jenis pekerjaan, tidak terdapat responden yang tidak bekerja dan bekerja sebagai TNI/POLRI. Pekerjaan dengan jumlah responden tertinggi yaitu karyawan swasta dengan jumlah 34 responden atau sebesar 48%. Sementara itu jenis pekerjaan dengan

jumlah responden terendah yaitu Buruh/tukang dengan jumlah 1 responden atau sebesar 1%. Jenis pekerjaan lainnya yang diisi oleh responden antara lain responden bekerja sebagai dokter, dan lain sebagainya. Terdapat pula responden yang tidak memberi keterangan lebih lanjut mengenai pekerjaannya.

3.3.7. Jenis IMB

Jenis IMB adalah jenis IMB yang sedang diurus oleh responden. Terdapat 5 jenis IMB yang dapat diurus di DPMTKPTSP Kota Pontianak, yaitu IMB Pendahuluan, IMB Tetap, IMB Penertiban, IMB Tower/ menara di atas atap/bangunan/tanah, dan IMB Reklame. IMB Penertiban yang dimaksud berdasarkan hasil penelitian adalah IMB Pemutihan yang diajukan oleh responden. IMB Pemutihan adalah salah satu inovasi oleh Kota Pontianak untuk rumah tinggal dalam gang, dan termasuk bagian dari IMB Penertiban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat responden yang sedang mengajukan IMB Reklame dan IMB Tower/ menara di atas atap/ bangunan/tanah. Mayoritas masyarakat mengajukan IMB Penertiban dan Pendahuluan dengan jumlah pengajuan sama yaitu 28 responden, dan IMB Tetap sebesar 12 responden. Terdapat 3 responden yang mengajukan IMB Pendahuluan sekaligus IMB Tetap, biasanya responden merupakan biro jasa pengurusan IMB ataupun Konsultan perencanaan.

3.3.8. Fungsi Bangunan

Fungsi bangunan yang paling banyak diajukan IMB adalah rumah tinggal dengan jumlah 61 responden dan

persentase sebesar 86%. Fungsi bangunan dengan responden terendah yaitu perusahaan/jasa dengan jumlah 1 responden dan persentase 1 %. Fungsi bangunan tertinggi kedua yaitu gabungan tempat tinggal dan usaha dengan jumlah 4 responden dan persentase 6%. Selanjutnya perdagangan dan perkantoran dengan jumlah masing-masing 3 responden dan 2 responden dengan persentase 4% dan 3%.

3.3.9. Status Responden dalam mengurus IMB

Status responden dalam mengurus permohonan IMB terbagi menjadi beberapa indikator, yaitu sebagai pemilik bangunan, sebagai konsultan perencana, sebagai pemberi jasa pengurusan IMB, dan lainnya. Lainnya di sini antara lain adalah sebagai perwakilan dari perusahaan dan sebagai perwakilan dari pemilik bangunan. Mayoritas responden merupakan pemilik bangunan yang mengurus sendiri permohonan IMB bangunannya, dengan jumlah 46 responden dan persentase 65%. Selain pemilik bangunan, juga terdapat pemberi jasa pengurusan IMB atau Biro jasa IMB dengan jumlah 13 responden atau sebesar 18 persen, dan sebagai konsultan perencana sebesar 7 responden dengan persentase 10%.

3.4. **Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Izin Mendirikan Bangunan di Kota Pontianak**

3.4.1. Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap IMB

Tingkat pemahaman dibagi menjadi 3 rentang, yaitu Tidak Paham (TP), Paham (P) dan Sangat

Paham (SP). Hasil analisis menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pemahaman terkait IMB yaitu mengenai pengertian, fungsi, ketentuan sanksi atas pelanggaran IMB, prosedur permohonan IMB, SKRK, dan kelengkapan gambar seperti gambar situasi, gambar denah, gambar tampak, gambar pagar, saluran, dan gambar struktur. Sementara itu, masyarakat tidak memahami mengenai penerapan SKRK dalam penataan ruang, intensitas pemanfaatan lahan seperti koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB), koefisien daerah hijau (KDH), koefisien tapak *basement* (KTB), dan penerapan intensitas pemanfaatan lahan tersebut dalam penataan ruang. Sehingga, terlihat bahwa pengetahuan masyarakat mengenai IMB terbatas pada pengetahuan mengenai IMB secara umum dan syarat permohonan, namun masyarakat kurang mengetahui mengenai IMB berdasarkan fungsi penataan ruang dan penerapannya dalam penataan ruang.

Sumber informasi responden mengetahui terkait IMB sebagian besar melalui petugas dinas dan *website*. Selain itu kategori lainnya juga cukup banyak dipilih oleh masyarakat. Pada kategori lainnya sumber informasi yang didapat oleh masyarakat antara lain melalui pendidikan, informasi oleh kerabat, informasi dari pengetahuan umum, maupun dari percakapan-percakapan umum sehari-hari. Namun terdapat pula masyarakat yang belum pernah mengetahui maupun mendengar informasi terkait IMB, seperti informasi terkait SKRK, intensitas pemanfaatan lahan dan kelengkapan gambar. Hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat yang mengajukan IMB, memenuhi persyaratan IMB sendiri, namun

kebanyakan masyarakat dibantu kelengkapan gambar oleh konsultan atau ahli.

Berdasarkan sumber informasi terkait IMB, SKRK, dan kelengkapan gambar, mayoritas masyarakat mendapatkan informasi dari petugas dinas, dan persentase masyarakat yang tidak mengetahui kecil. Hal ini sesuai dengan hasil analisis tingkat pemahaman, bahwa masyarakat paham mengenai IMB secara umum, SKRK, dan kelengkapan gambar. Sedangkan pada informasi terkait intensitas pemanfaatan lahan, mayoritas masyarakat tidak pernah mengetahui informasi tersebut sebelumnya. Hal ini sesuai dengan hasil tingkat pemahaman masyarakat terkait intensitas pemanfaatan lahan yang termasuk pada kategori tidak paham. Dapat diambil kesimpulan, bahwa pemahaman masyarakat berkaitan dengan pengetahuannya terkait informasi mengenai IMB, dan masyarakat bisa mendapatkan informasi tersebut dengan berbagai cara namun mayoritas masyarakat mendapatkan informasi melalui petugas dinas.

3.4.2. Analisis Regresi Linier Berganda

1) Interpretasi koefisien determinasi

Berdasarkan hasil analisis, diketahui nilai *R-Squared* sebesar 0.292 hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel-variabel karakteristik masyarakat secara bersama-sama terhadap variabel tingkat pemahaman masyarakat terhadap Izin Mendirikan Bangunan adalah sebesar 29.2%.

2) Uji f statistik

Uji f menunjukkan apakah semua variabel bebas dalam sebuah model

berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

Berdasarkan hasil analisis, diketahui nilai signifikansi sebesar 0.008 dan nilai F hitung 2.789. Nilai F tabel adalah 1.99. Dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 dan nilai F hitung lebih besar dibanding F tabel, maka terdapat hubungan yang signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat. Kesimpulannya, terdapat hubungan antara karakteristik masyarakat secara bersama-sama dengan tingkat pemahaman masyarakat terhadap Izin Mendirikan Bangunan.

3) Uji regresi parsial dengan uji t

Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Jika signifikansi nilai t hitung yang dapat dilihat dari analisa regresi menunjukkan nilai lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 1. Uji T Tingkat Pemahaman Terhadap IMB

Variabel	T Hitung	T Tabel	Sig.
Alamat Tinggal	0.433	1.99962	0.667
Jenis Kelamin	0.737	1.99962	0.464
Umur	-0.528	1.99962	0.599
Tingkat Pendidikan	2.760	1.99962	0.008
Pendapatan	-0.344	1.99962	0.732
Jenis Pekerjaan	0.733	1.99962	0.466

Jenis IMB	-2.378	1.99962	0.021
Fungsi Bangunan	0.955	1.99962	0.343
Status Responden	1.257	1.99962	0.214

Sumber: Hasil Analisis, 2018

Berdasarkan hasil analisis di atas, diketahui bahwa variabel karakteristik masyarakat yang berpengaruh terhadap variabel tingkat pemahaman masyarakat terhadap Izin Mendirikan Bangunan adalah variabel tingkat pendidikan dan jenis Izin Mendirikan Bangunan. Maka dari itu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dapat melalui pendidikan. Hal ini sesuai dengan teori bahwa pendidikan memiliki pengaruh terhadap pemahaman. Peningkatan pemahaman melalui pendidikan misalnya dengan memasukkan informasi atau kurikulum mengenai IMB di dalam kurikulum pendidikan.

Sementara itu pengaruh pemahaman masyarakat dengan jenis IMB adalah karena pada setiap jenis IMB membutuhkan persyaratan yang berbeda. Sehingga diduga hal tersebut juga yang mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat terhadap Izin Mendirikan Bangunan.

Hasil persamaan matematis regresi adalah sebagai berikut:

Tingkat pemahaman masyarakat terhadap IMB = $17,919 + 1,48 x_1 + 1.871 x_2 - 0,804 x_3 + 2,732 x_4 - 0,362 x_5 + 0,415 x_6 - 2,609 x_7 + 0,876 x_8 + 1,434 x_9$,

- x_1 : Alamat
- x_2 : Jenis kelamin
- x_3 : Umur

- x_4 : Pendidikan tertinggi yang ditamatkan
- x_5 : Tingkat pendapatan
- x_6 : Jenis pekerjaan
- x_7 : Jenis IMB
- x_8 : Fungsi bangunan
- x_9 : Status responden dalam mengurus IMB

3.5. Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Penataan Ruang

3.5.1. Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Penataan Ruang

Tingkat pemahaman dibagi menjadi 3 rentang, yaitu Tidak Paham (TP), Paham (P) dan Sangat Paham (SP).

Hasil analisis menunjukkan bahwa masyarakat Kota Pontianak paham mengenai pengertian penataan ruang dan fungsi penataan ruang. Namun, masyarakat tidak paham mengenai ketentuan sanksi atas pelanggaran penataan ruang, dokumen Rencana Tata Ruang dan Rencana Peraturan Zonasi.

Sumber informasi responden mengetahui terkait Penataan Ruang sebagian besar melalui petugas dinas, *website*, dan sumber informasi lainnya. Pada kategori lainnya sumber informasi yang didapat oleh masyarakat antara lain melalui pendidikan, informasi oleh kerabat, informasi dari pengetahuan umum, maupun dari percakapan- percakapan umum sehari-hari. Namun persentase masyarakat yang belum pernah mengetahui maupun mendengar informasi terkait penataan ruang cukup tinggi. Bahkan pada informasi terkait dokumen Rencana Tata Ruang dan

peraturan zonasi, sebagian besar masyarakat tidak pernah mendengar dan mengetahuinya. Banyaknya masyarakat yang tidak pernah mengetahui mengenai penataan ruang berhubungan dengan tingkat pemahaman masyarakat yang berdasarkan hasil analisis termasuk dalam kategori tidak paham atau memiliki pemahaman yang rendah. Untuk itu perlu adanya upaya yang lebih baik untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan penataan ruang.

3.5.2. Analisis Regresi Linier Berganda

1) Interpretasi koefisien determinasi

Berdasarkan hasil analisis, diketahui nilai R Square sebesar 0.341 hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel-variabel karakteristik masyarakat secara bersama-sama terhadap variabel tingkat pemahaman masyarakat terhadap Penataan Ruang adalah sebesar 34.1%.

2) Uji f statistik

Berdasarkan hasil analisis, diketahui nilai signifikansi sebesar 0.001 dan nilai F hitung 3.508. Nilai F tabel adalah 1.99. Dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 dan nilai F hitung lebih besar dibanding F tabel, maka terdapat hubungan yang signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat. Kesimpulannya, terdapat hubungan antara karakteristik masyarakat secara bersama-sama dengan tingkat pemahaman masyarakat terhadap Penataan Ruang.

3) Uji regresi parsial dengan uji t

Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Jika signifikansi nilai t hitung yang dapat

dilihat dari analisa regresi menunjukkan nilai lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 2. Uji T Tingkat Pemahaman Terhadap Penataan Ruang

Variabel	T Hitung	T Tabel	Signif.
Alamat Tinggal	0.594	1	.555
Jenis Kelamin	0	1	.470
Umur	1.949	1	.056
Kategori Pendidikan	.908	2	.005
Pendapatan	0.846	1	.401
Jenis Pekerjaan	.811	0	.420
Jenis IMB	2.117	1	.038
Fungsi Bangunan	.620	1	.110
Status Responden	0.435	1	.665

Sumber: Hasil Analisis, 2018

Berdasarkan hasil analisis di atas, diketahui bahwa variabel karakteristik masyarakat yang berpengaruh terhadap variabel tingkat pemahaman masyarakat terhadap Penataan Ruang adalah variabel tingkat pendidikan dan jenis Izin Mendirikan Bangunan.

Maka dari itu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dapat melalui pendidikan misalnya dengan memasukkan informasi atau kurikulum mengenai penataan ruang di dalam kurikulum pendidikan. Hal ini sesuai dengan teori bahwa pendidikan memiliki pengaruh terhadap pemahaman. Sementara itu pengaruh pemahaman masyarakat dengan jenis IMB adalah karena pada setiap jenis IMB membutuhkan persyaratan yang berbeda. Sehingga diduga hal tersebut juga yang mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat terhadap penataan ruang.

Hasil persamaan matematis regresi adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tingkat pemahaman masyarakat terhadap} \\ \text{Penataan Ruang} = & 7,961 - 0,614 x_1 \\ & + 0,559 x_2 - 0,898 x_3 + 0,871 x_4 - 0,270 \\ & x_5 + 0,139 x_6 - 0,703 x_7 + 0,450 x_8 - \\ & 0,150 x_9 \end{aligned} \quad (2)$$

Keterangan:

x_1 : Alamat

x_2 : Jenis kelamin

x_3 : Umur

x_4 : Pendidikan tertinggi yang ditamatkan

x_5 : Tingkat pendapatan

x_6 : Jenis pekerjaan

x_7 : Jenis kepengurusan IMB

x_8 : Fungsi bangunan

x_9 : Status responden dalam mengurus IMB

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pemahaman mengenai Izin Mendirikan Bangunan terkait pengertian, fungsi, ketentuan sanksi atas pelanggaran IMB, prosedur permohonan IMB, SKRK, dan

kelengkapan gambar seperti gambar situasi, gambar denah, gambar tampak, gambar pagar, saluran, dan gambar struktur. Sementara itu, masyarakat tidak memahami mengenai penerapan SKRK dalam penataan ruang, intensitas pemanfaatan lahan seperti KDB, KLB, KDH, KTB, dan penerapan intensitas pemanfaatan lahan tersebut dalam penataan ruang. Pemahaman masyarakat berkaitan dengan pengetahuannya terkait informasi mengenai IMB, terlihat pada informasi terkait SKRK, dan kelengkapan gambar, mayoritas masyarakat mendapatkan informasi dari petugas dinas, dan persentase masyarakat yang tidak mengetahui kecil. Sedangkan pada informasi terkait intensitas pemanfaatan lahan, mayoritas masyarakat tidak pernah mengetahui informasi tersebut sebelumnya. Untuk itu, agar masyarakat dapat lebih memahami mengenai IMB, maka diperlukan penyebaran informasi lebih luas terkait IMB khususnya oleh Pemerintah Kota Pontianak.

Selanjutnya masyarakat paham mengenai penataan ruang terkait pengertian dan fungsi penataan ruang. Sedangkan masyarakat diketahui tidak paham terkait ketentuan sanksi atas pelanggaran rencana tata ruang, dokumen rencana tata ruang wilayah dan rencana peraturan zonasi. Berdasarkan sumber informasi terkait penataan ruang, masyarakat Kota Pontianak mayoritas mendapatkan informasi penataan ruang melalui petugas dinas dan persentase masyarakat yang tidak pernah mendapatkan informasi kecil. Sementara itu mayoritas masyarakat tidak pernah mengetahui informasi terkait dokumen rencana tata ruang wilayah dan rencana

peraturan zonasi. Hal tersebut terlihat berkaitan dengan hasil tingkat pemahaman masyarakat, bahwa masyarakat paham mengenai penataan ruang namun tidak paham mengenai dokumen rencana tata ruang wilayah dan rencana peraturan zonasi. Untuk itu, agar masyarakat dapat lebih memahami mengenai penataan ruang, maka diperlukan penyebaran informasi terkait penataan ruang khususnya oleh Pemerintah Kota Pontianak sehingga masyarakat dapat paham dan berperan aktif dalam penataan ruang.

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan karakteristik masyarakat yang mempengaruhi tingkat pemahaman terhadap Izin Mendirikan Bangunan dan penataan ruang adalah tingkat pendidikan dan jenis Izin Mendirikan Bangunan yang diurus. Hasil penelitian ini mendukung teori bahwa tingkat pendidikan dapat mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang. Untuk itu diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat terkait IMB dan penataan ruang melalui pendidikan seperti memasukkan informasi atau kurikulum mengenai IMB dan penataan ruang di dalam kurikulum pendidikan.

4.2. **Saran**

Saran pada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu saran untuk pemerintah dan saran untuk penelitian selanjutnya.

4.2.1. Saran untuk Pemerintah

Saran untuk pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Izin Mendirikan Bangunan, khususnya terkait intensitas

pemanfaatan lahan (KDB, KLB, KDH, koefisien tapak *basement*) dan penerapannya dalam penataan ruang.

- b. Melakukan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap penataan ruang khususnya terkait ketentuan sanksi atas pelanggaran rencana tata ruang, dokumen rencana tata ruang wilayah, dan peraturan zonasi.
- c. Melakukan peningkatan pemahaman masyarakat terkait Izin Mendirikan Bangunan dan penataan ruang melalui pendidikan, misalnya dengan memasukkan kurikulum terkait IMB dan penataan ruang dalam kurikulum pendidikan.
- d. Melakukan peningkatan pemahaman dengan menyebarkan informasi terkait Izin Mendirikan Bangunan dan penataan ruang terutama oleh petugas dinas dan memaksimalkan informasi di *website* karena kedua indikator ini yang paling sering dipilih oleh masyarakat. Misalnya dengan menambahkan informasi terkait intensitas pemanfaatan lahan di *website* DPMTKPTSP Kota Pontianak dan informasi terkait penataan ruang dan dokumen rencana tata ruang wilayah di *website* Dinas PUPR Kota Pontianak.
- e. Memaksimalkan sosialisasi IMB dan penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah karena walaupun sudah dilakukan oleh pemerintah namun masih sedikit masyarakat yang mendapatkan informasi melalui sosialisasi tersebut.

Sosialisasi yang dapat dilakukan oleh DPMTKPTSP Kota Pontianak tidak hanya berupa sosialisasi mengenai IMB Pemutihan, namun masyarakat dapat diedukasi mengenai penerapan IMB tersebut dalam penataan ruang.

- f. Melakukan penyebaran informasi terkait penataan ruang dengan media *billboard*, contohnya dengan memasang *billboard* yang memuat rencana tata ruang Kota Pontianak di berbagai titik di Kota Pontianak agar masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang Kota Pontianak.

4.2.2. Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini memiliki keterbatasan pengisian kuesioner yang tidak seluruhnya di dampingi langsung sehingga dapat terjadi salah interpretasi atau pertanyaan yang tidak dipahami oleh responden. Diharapkan pada penelitian selanjutnya pengisian kuesioner hendaknya selalu didampingi sehingga diharapkan informasi yang didapatkan lebih akurat.
- b. Memasukkan faktor-faktor lain yang diduga mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap Izin Mendirikan Bangunan dan Penataan Ruang seperti status perkawinan, lama tinggal, luas bangunan tempat tinggal, kesulitan dalam pengajuan IMB dan sebagainya.

- c. Memasukkan variabel-variabel lain yang memungkinkan menjadi parameter pemahaman masyarakat terhadap Izin Mendirikan Bangunan dan Penataan Ruang seperti tingkat pelanggaran yang dilakukan responden, peran serta masyarakat dalam IMB dan penataan ruang, dan sebagainya.
- d. Melakukan penelitian dengan menggunakan metode yang berbeda dari yang telah dilakukan oleh peneliti karena keragaman penelitian dapat memperkaya pengetahuan terutama di lingkungan akademik seperti menggunakan teknik pengambilan data dengan wawancara, dan sebagainya.
- e. Melakukan penelitian lanjutan mengenai pemahaman terkait SKRK, KDB, KLB, KDH, dan sebagainya.
- f. Melakukan penelitian lanjutan terkait pemahaman masyarakat mengenai Izin Mendirikan Bangunan dan Penataan Ruang yang mendalam khususnya berkaitan dengan sumber informasi/pengetahuan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Najmulmunir, N. (2013). *Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektifitas Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi*. Manusia dan Lingkungan, 213-220.

- Pemerintah Republik Indonesia. (2007).
Penataan Ruang. ***Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.***
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010).
Penyelenggaraan Penataan Ruang. ***Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010.***
- Pudyatmoko, Y. S. (2009). ***Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan.*** Jakarta: Grasindo.
- Sarwono, J. (2006). ***Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.*** Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sudirman, & Farid, M. (2016). Analisis Penerimaan dan Pemahaman Masyarakat terhadap Informasi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Maros. ***Komunikasi KAREBA***, 104-117.
- Walikota Pontianak. (2017). Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak. ***Peraturan Walikota Pontianak Nomor 17 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak.***